



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA BADAN PENGELOLA
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890),
 - 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3961),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264),
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844),
 - 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),
 - 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pegelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851),

- 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693),
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262),
- 12 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah,
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH PADA BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 5 Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah,
- 6 Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah
- 7 Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan selanjutnya disebut BPLHK adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan
- 8 Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan
- 9 Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat (UPT) adalah UPT tempat Pemrosesan Akhir Sampah merupakan unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Halmahera Selatan.
- 10 Kepala UPT adalah Kepala UPT tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan pada BPLHK
- 11 TPA adalah Tempat Pemrosesan akhir Sampah,
- 12 Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya pada keahlian atau keterampilan tertentu

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT TPA sampah adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai bidang tugasnya
- (2) UPT TPA sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPT dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Bagian Kedua Tugas Pokok Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit pelaksana teknis mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir sesuai prosedur, norma standar dan criteria
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) UPT TPA sampah mempunyai fungsi
 - a. Penyusunan rencana dan kebijakan teknis operasional kegiatan pengelolaan sampah secara terpadu,
 - b. Pelaksanaan pengkajian dan analisis teknik operasional,
 - c. Pengkajian dan penerapan teknologi pengolahan sampah,
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan perawatan sarana dan prasarana pendukung TPA
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT,
 - f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penanggulangan terhadap ancaman bencana kebakaran, dan
 - g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPLHK
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah terdiri dari
 - a. Kepala,
 - b. Subbag Tata Usaha
 - c. Kelompok jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat Penjabaran Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pengelolaan, pengendalian penataan TPA
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT mempunyai fungsi
 - a. Perumusan sasaran, membina mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya

- b penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT,
- c Penyusunan data evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan dokumentasi dilingkungan kerjanya,
- d penyampaian laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala BPLHK dengan tembusannya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali,
- e penyusunan rencana teknis dan kebijakan pengelolaan TPA,
- f pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah
- g penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana pendukung TPA,
- h pelaksanaan pengecekan, perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana TPA,
- i pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
- j pemberian, saran dan pertimbangan kepada Kepala BPLHK tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya,
- k melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi, ketatausahaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi
 - a Menyelenggarakan administrasi umum, urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/perengkapan dan kepegawaian,
 - b Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT,
 - c Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi dilingkungan UPT,
 - d Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
 - e Menyusun laporan kinerja dan laporan UPT, dan
 - f Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima Kelompok Jabatan dan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang dibutuhkan,
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk,
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan baban kerja,
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT, antara Satuan Organisasi dalam lingkungan BPLHK maupun antar organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, dan mengkoordinasi bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

- (4) Kepala UPT wajib mengikuti mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyiapkan laporan tepat pada waktunya
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan,

BAB IV WILAYAH KERJA

Pasal 10

Wilayah Kerja UPT meliputi

- a. TPA Marabose, Kecamatan Bacan, dan
- b. TPST Mandawong Kecamatan Bacan Selatan

BAB V KEPEGWAIAN

Pasal 11

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan UPT diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan Struktural aselon IV a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV b

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 27 Juli 2012


Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



BAMBANG HERMAWAN, SE, M Si
NIP. 195650609 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 17

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



BUPATI HALMAHERA SELATAN,


MUHAMMAD KASUBA